



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN

NOMOR : 17 TAHUN 2015

TENTANG

PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) ONLINE
PADA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
TAHUN PELAJARAN 2015/2016 KABUPATEN PANGANDARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memberikan pelayanan pendidikan untuk penerimaan peserta didik baru secara tertib, transparan, terarah dan berkualitas perlu menyelenggarakan Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara Online;
- b. bahwa guna kepentingan dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2015;
16. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 9 Tahun 2013, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga.
17. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
18. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015.

Memperhatikan : Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 420/25/yansos tentang penerimaan peserta didik baru (PPDB) *ONLINE* Tahun Pelajaran 2014/2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN SISTEM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) ONLINE DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN PELAJARAN 2015/2016 KABUPATEN PANGANDARAN

BAB I
PENGERTIAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran;
2. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran selanjutnya disingkat Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran;
6. Kepala Bidang Pendidikan Dasar adalah Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran;
7. Kepala Bidang Pendidikan Menengah adalah Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran;
8. Calon Peserta Didik Baru adalah siswa yang mendaftar pada satuan pendidikan yang dipilih pada tahun pelajaran baru;
9. Peserta Didik Baru adalah calon peserta didik baru yang dinyatakan lulus hasil seleksi penerimaan peserta didik;
10. Satuan Pendidikan adalah Satuan Pendidikan penerima Peserta Didik Baru kelas I SD/SEDERAJAT, kelas VII SMP/SEDERAJAT, kelas X SMA/SEDERAJAT, dan kelas X SMK;
11. PPDB yang diselenggarakan secara Real Time Online selanjutnya disebut PPDB Online;
12. Ujian Sekolah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi Peserta Didik secara nasional untuk satuan pendidikan SD yang selanjutnya disingkat US.
13. Ujian Nasional adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi Peserta Didik secara nasional untuk satuan pendidikan SMP yang selanjutnya disingkat UN;

14. Nilai Akhir Ujian Nasional adalah nilai yang diperoleh dari Nilai Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat NA;
15. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SKHUN adalah surat keterangan yang memuat daftar nilai mata pelajaran yang diujikan secara nasional melalui UN dan diberikan kepada Peserta Didik yang telah mengikuti Ujian Akhir Nasional;
16. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang Peserta Didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan lulus UN;
17. Sekolah Tujuan adalah sekolah yang menjadi sekolah pilihan bagi Calon Peserta Didik;
18. Kuota Kelas adalah jumlah maksimum Peserta Didik dalam satu kelas;
19. Tim Penyelenggara PPDB adalah tim yang dibentuk atau ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran dengan tugas untuk merencanakan, mengendalikan, memantau, dan melaporkan penyelenggaraan PPDB Online di Kabupaten Pangandaran;
20. Administrator adalah tenaga teknis PPDB Online Kabupaten yang memiliki Hak Akses pada aplikasi PPDB Online tertinggi untuk aplikasi tingkat sekolah dan Kabupaten di Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten;
21. Supervisor Daerah adalah tenaga teknis PPDB Online Kabupaten yang memiliki hak akses pada PPDB Online tertinggi untuk aplikasi tingkat Kabupaten di Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten;
22. Operator Daerah adalah tenaga teknis PPDB Online Kabupaten yang melakukan pengisian data untuk aplikasi tingkat Kabupaten di Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten;
23. Supervisor Sekolah adalah tenaga teknis PPDB Online sekolah yang memiliki hak akses pada PPDB Online tertinggi untuk aplikasi tingkat sekolah;
24. Operator Sekolah adalah tenaga teknis PPDB Online sekolah yang melakukan pengisian data untuk aplikasi tingkat sekolah;
25. Kuota adalah penentuan jumlah siswa yang diterima melalui PPDB Online sesuai dengan jalur penerimaan yang diatur dalam Petunjuk Teknis PPDB Online Kabupaten;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diselenggarakan PPDB Sistem Online SMP, SMA dan SMK Negeri di Kabupaten adalah untuk menjamin terlaksananya Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru secara transparan, berkeadilan, jujur dan akuntabel.

Pasal 3

PPDB Sistem Online bertujuan memberikan kesempatan yang seluas luasnya kepada setiap warga negara agar memperoleh pelayanan pendaftaran secara cepat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III PRINSIP

Pasal 4

PPDB Sistem Online mengedepankan prinsip-prinsip :

1. Semua lulusan SD/MI/Sederajat memiliki kesempatan memperoleh pendidikan pada jenjang SMP.
2. Semua lulusan SMP/MTs/Sederajat memiliki kesempatan memperoleh pendidikan pada jenjang SMA dan SMK.
3. Pada dasarnya tidak ada penolakan PPDB Sistem Online kecuali daya tampung sekolah yang bersangkutan tidak mencukupi dan Khusus SMK Negeri calon peserta didik wajib memenuhi persyaratan kesehatan, serta waktu proses PPDB Sistem Online telah berakhir.

BAB IV AZAS

Pasal 5

Azas PPDB Sistem Online adalah:

1. Obyektif, artinya bahwa PPDB Sistem Online harus memenuhi ketentuan umum yang di atur dalam peraturan ini.
2. Transparan, artinya pelaksanaan PPDB Sistem Online bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua calon peserta didik.
3. Akuntabel, artinya PPDB Sistem Online dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya.
4. Kompetitif, artinya PPDB Sistem Online dilakukan melalui seleksi berdasarkan nilai akhir (NA) pada tingkat SD/MI/Sederajat dan nilai akhir (NA) pada tingkat SMP/MTs/Sederajat.
5. *Online*, artinya rangkaian proses PPDB Sistem Online mulai dari pendaftaran sampai dengan pengumuman hasil seleksi yang dikelola secara otomatis dengan sistem komputerisasi dan dapat dilihat setiap saat di website (laman).
6. *Rules by System* artinya aturan dan prosedur PPDB Sistem Online yang ditetapkan akan berlaku kepada seluruh calon Peserta Didik Baru tanpa kecuali yang proses pelaksanaannya dikontrol dan dijamin oleh sistem program komputer.

BAB V
PERSYARATAN PENDAFTARAN CALON PESERTA DIDIK BARU KELAS VII
(TUJUH) PADA SMP

Pasal 6

Pendaftaran Peserta Didik Baru satuan pendidikan SMP/ sederajat dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Mengisi formulir pendaftaran;
- b. Menyerahkan foto copy ijazah SD / sederajat atau surat keterangan lain yang setara dengan membawa aslinya;
- c. Menyerahkan foto copy SKHUN dengan membawa aslinya;
- d. Menyerahkan pas foto Peserta Didik Baru ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar; dan
- e. Usia Peserta Didik Baru setinggi-tingginya 18 tahun pada tanggal 30 Juni 2015.

BAB VI
PERSYARATAN PENDAFTARAN CALON PESERTA DIDIK BARU KELAS X
(SEPULUH) PADA SMA

Pasal 7

Pendaftaran Peserta Didik Baru satuan pendidikan SMA/ sederajat dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Mengisi formulir pendaftaran;
- b. Menyerahkan foto copy ijazah SMP/ Sederajat atau surat keterangan lain yang setara dengan membawa aslinya;
- c. Menyerahkan foto copy SKHUN dengan membawa aslinya;
- d. Menyerahkan pas foto Peserta Didik Baru ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar; dan
- e. Usia Peserta Didik Baru setinggi-tingginya 21 tahun pada tanggal 30 Juni 2015.

BAB VII
PERSYARATAN PENDAFTARAN CALON PESERTA DIDIK BARU KELAS X
(SEPULUH) PADA SMK

Pasal 8

Pendaftaran Peserta Didik Baru satuan pendidikan SMK dilakukan sendiri oleh yang bersangkutan dengan memenuhi syarat atau lulus Tes Khusus dan Tes Bakat dan Minat yang diselenggarakan SMK tujuan sesuai Program Keahlian pilihan dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Mengisi formulir pendaftaran;
- b. Menyerahkan foto copy ijazah SMP/ Sederajat atau surat keterangan lain yang setara dengan membawa aslinya;

- c. Menyerahkan foto copy SKHUN dengan membawa aslinya;
- d. Menyerahkan pas foto Peserta Didik Baru ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 lembar; dan
- e. Usia Peserta Didik Baru setinggi-tingginya 21 tahun pada tanggal 30 Juni 2015.

**BAB VIII
KETENTUAN PENDAFTARAN**

Pasal 9

- (1) Peserta Didik Baru hanya boleh mendaftar 1 (satu) kali di salah satu Satuan Pendidikan peserta PPDB Online atau lokasi pendaftaran yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangandaran;
- (2) Pendaftaran dilaksanakan dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Panitia di Satuan Pendidikan peserta PPDB Online;
- (3) Panitia/Operator mendaftarkan Peserta Didik Baru sesuai formulir melalui aplikasi pendaftaran secara online;
- (4) Setiap Pendaftar yang memenuhi persyaratan akan menerima tanda bukti pendaftaran;
- (5) Bagi Peserta Didik Baru yang akan mendaftar ke SMP/Sederajat dan SMA/Sederajat, tanda bukti harus ditandatangani oleh yang bersangkutan dan Panitia di Satuan Pendidikan; dan
- (6) Peserta Didik Baru tidak dapat mencabut pendaftarannya sampai proses PPDB Online berakhir.

**BAB IX
TEMPAT PENDAFTARAN**

Pasal 10

- (1) Calon Peserta Didik baru mendaftar di sekolah SMP/SMA/SMK Negeri/swasta (sesuai jenjang sekolah pilihan) yang dekat dengan tempat tinggal calon peserta didik.
- (2) Lokasi-lokasi selain Satuan Pendidikan yang ditentukan oleh Kepala Dinas.
- (3) Pra pendaftaran bertempat di Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Pangandaran.

**BAB X
JADWAL PELAKSANAAN PPDB SISTEM ONLINE**

Pasal 11

| No | Kegiatan | Tanggal | Waktu |
|----|--|-----------------------------|--|
| 1 | Pra Pendaftaran SMA/SMK Pra Pendaftaran SMP | 8 Juni s.d. 13 Juni 2015 | Senin s.d. Sabtu, 08.00 – 12.00 Wib |

| | | | |
|---|--|----------------------|---|
| 2 | Pendaftaran SMA/SMK Pendaftaran SMP | 15 s.d. 19 Juni 2015 | Senin s.d. Jum'at, 08.00 – 12.00 Wib |
| 3 | Pengumuman Resmi SMA/SMK Pengumuman Resmi SMP | 30 Juni 2015 | Pada jam 10.00 Wib |
| 4 | Penarikan Berkas | 1 s.d 4 Juli 2015 | Rabu s.d. Sabtu, 08.00 – 12.00 Wib |
| 5 | Daftar Ulang SMA/SMK Daftar Ulang SMP | 1 s.d. 3 Juli 2015 | Rabu s.d. Jumat, 08.00 – 12.00 Wib |

BAB XI
DAYA TAMPUNG SEKOLAH

Pasal 12

(1) Daya Tampung Jenjang SMP

| NO | NAMA SEKOLAH | DAYA TAMPUNG |
|----|---------------------------------|--------------|
| 1 | SMPN 1 PADAHERANG | 288 |
| 2 | SMPN 2 PADAHERANG | 288 |
| 3 | SMPN 3 PADAHERANG | 96 |
| 4 | SMPN 4 PADAHERANG | 140 |
| 5 | SMPN 5 PADAHERANG | 128 |
| 6 | SMPN 6 PADAHERANG | 70 |
| 7 | SMPN 1 MANGUNJAYA | 256 |
| 8 | SMPN 2 MANGUNJAYA | 120 |
| 9 | SMPN 1 KALIPUCANG | 288 |
| 10 | SMPN 2 KALIPUCANG | 96 |
| 11 | SMPN 3 KALIPUCANG | 70 |
| 12 | SMP SATU ATAP KALIPUCANG | 45 |
| 13 | SMP S Mafatihul-Huda Padaherang | 96 |
| 14 | SMP IT Ibnu Ahkam Kalipucang | 68 |
| 15 | SMP Terpadu Al Hasyimi | 96 |
| 16 | SMPN 1 PANGANDARAN | 324 |
| 17 | SMPN 2 PANGANDARAN | 180 |
| 18 | SMPN 3 PANGANDARAN | 100 |
| 19 | SMPN 1 SIDAMULIH | 288 |
| 20 | SMPN 2 SIDAMULIH | 122 |
| 21 | SMP SATU ATAP SIDAMULIH | 96 |
| 22 | SMP PLUS Ma'arif NU Pangandaran | 96 |

| NO | NAMA SEKOLAH | DAYA TAMPUNG |
|-----------|--------------------------------------|---------------------|
| 23 | SMPS Miftahul Huda Musri Pangandaran | 32 |
| 24 | SMP Muhammadiyah Pangandaran | 108 |
| 25 | SMPN 1 PARIGI | 324 |
| 26 | SMPN 2 PARIGI | 192 |
| 27 | SMPN 1 CIJULANG | 216 |
| 28 | SMPN 2 CIJULANG | 44 |
| 29 | SMPN 1 CIGUGUR | 96 |
| 30 | SMPN 2 CIGUGUR | 72 |
| 31 | SMPN 1 CIMERAK | 96 |
| 32 | SMPN 2 CIMERAK | 100 |
| 33 | SMPN 3 CIMERAK | 144 |
| 34 | SMP SATU ATAP 1 CIMERAK | 60 |
| 35 | SMP SATU ATAP PARIGI | 50 |
| 36 | SMP SATU ATAP CIGUGUR | 40 |
| 37 | SMP TERPADU JAMANIS PARIGI | 90 |
| 38 | SMP Plus Ma'arif NU Parigi | 96 |
| 39 | SMPN 1 LANGKAPLANCAR | 80 |
| 40 | SMPN 2 LANGKAPLANCAR | 120 |
| 41 | SMPN 3 LANGKAPLANCAR | 128 |
| 42 | SMPN 4 LANGKAPLANCAR | 100 |
| 43 | SMPN 5 LANGKAPLANCAR | 65 |
| 44 | SMP SATU ATAP LANGKAPLANCAR | 64 |
| 45 | SMP PLUS Ma'arif NU Langkaplancar | 90 |
| 46 | SMP NU AL-ITQOM Cimerak | 75 |

(2) Daya Tampung Jenjang SMA

| NO | NAMA SEKOLAH | DAYA TAMPUNG |
|-----------|----------------------|---------------------|
| 1 | SMAN 1 PANGANDARAN | 396 |
| 2 | SMAN 1 PARIGI | 384 |
| 3 | SMAN 1 MANGUNJAYA | 288 |
| 4 | SMAN 1 LANGKAPLANCAR | 120 |
| 5 | SMA MUHAMADIYAH PND | 340 |

Daya Tampung Jenjang SMK

| NO | NAMA SEKOLAH | KOMPETENSI KEAHLIAN/JURUSAN | DAYA TAMPUNG |
|-----------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 1 | SMKN 1 PANGANDARAN | NAUTIKA KAPAL PENANGKAP IKAN | 64 |
| | | TEKNIKA KAPAL PENANGKAP IKAN | 32 |
| | | TEKNOLOGI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN | 32 |
| | | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | 96 |

| NO | NAMA SEKOLAH | KOMPETENSI KEAHLIAN/JURUSAN | DAYA TAMPUNG |
|-------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------|
| | | TEKNIK KENDARAAN RINGAN | 96 |
| | | TEKNIK SEPEDA MOTOR | 64 |
| | | REKAYASA PERANGKAT LUNAK | 64 |
| 2 | SMK PUTERA PANGANDARAN | AKUNTANSI | 115 |
| | | ADMINISTRASI PERKANTORAN | 120 |
| | | MULTIMEDIA | 105 |
| 3 | SMK BHAKTI KENCANA PANGANDARAN | FARMASI | 60 |
| | | KEPERAWATAN | 30 |
| | | SENI TARI | 30 |
| | | JASA BOGA | 30 |
| 4 | SMK INDUSTRI LOGAM PANGANDARAN | TEKNIK PENGECORAN LOGAM | 60 |
| 5 | SMKN 1 PADAHERANG | GEOLOGI PERTAMBANGAN | 72 |
| | | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | 108 |
| | | REKAYASA PERANGKAT LUNAK | 108 |
| | | TEKNIK ELEKTRONIKA INDUSTRI | 72 |
| | | TPMPGP | 36 |
| | | TEKNIK KENDARAAN RINGAN | 108 |
| | | MULTIMEDIA | 36 |
| USAHA PERJALANAN WISATA | 36 | | |
| 6 | SMK PASUNDAN PADAHERANG | FARMASI | 96 |
| | | KEPERAWATAN | 64 |
| | | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | 96 |
| 7 | SMK NURUL HUDA CIMERAK | MULTIMEDIA | 96 |
| 8 | SMK INFORMATIKA AL-KAUTSAR KALIPUCANG | REKAYASA PERANGKAT LUNAK | 70 |
| | | TEKNIK SEPEDA MOTOR | 50 |
| 9 | SMK TEKNOLOGI MODERN KALIPUCANG | TEKNIK KENDARAAN RINGAN | 84 |
| | | AKOMODASI PERHOTELAN | 42 |
| 10 | SMKN 1 CIJULANG | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | 96 |
| | | TEKNIK KENDARAAN RINGAN | 64 |
| | | MULTIMEDIA | 32 |
| | | ADMINISTRASI PERKANTORAN | 72 |
| | | AKUNTANSI | 72 |
| | | TEKNIK SEPEDA MOTOR | 64 |
| 11 | SMK PASUNDAN CIJULANG | BISNIS MANAJEMEN | 30 |
| | | REKAYASA PERANGKAT LUNAK | 30 |
| | | TEKNIK KENDARAAN RINGAN | 30 |
| 12 | SMK BAKTI KARYA PARIGI | TEKNIK KENDARAAN RINGAN | 32 |
| | | MULTIMEDIA | 32 |
| 13 | SMK TUNAS BRILLIANT PARIGI | AKOMODASI PERHOTELAN | 35 |
| | | TEKNIK KENDARAAN RINGAN | 35 |
| | | TATA BUSANA | 20 |
| | | AKUNTANSI | 20 |
| 14 | SMK ASY SYIFA PARIGI | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | 32 |
| | | ADMINISTRASI PERKANTORAN | 32 |
| | | TEKNIK KENDARAAN RINGAN | 32 |

| NO | NAMA SEKOLAH | KOMPETENSI KEAHLIAN/JURUSAN | DAYA TAMPUNG |
|----|---------------------------------|--|--------------|
| 15 | SMK KESEHATAN PARIGI | FARMASI | 60 |
| 16 | SMK NU PELITA NUSANTARA | REKAYASA PERANGKAT LUNAK | 70 |
| | | TEKNIK SEPEDA MOTOR | 50 |
| 17 | SMK AL-MATSURIYAH | AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | 32 |
| | | TEKNIK KENDARAAN RINGAN | 32 |
| 18 | SMK SAMUDRA BUANA LANGKAPLANCAR | AGRIBISNIS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA | 96 |
| 19 | SMK MIFTAHUL ULUM CIMERAK | TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN | 90 |
| | | TEKNIK SEPEDA MOTOR | 60 |

BAB XII
SELEKSI PPDB SISTEM ONLINE

Pasal 13

- (1) Seleksi PPDB Sistem Online Jenjang SMP
- a. Seleksi Penerimaan Calon Peserta Didik baru SMP dilakukan berdasarkan Nilai Akhir (NA) hasil Ujian Sekolah (US) pada Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah (SKHUS);
 - b. Mata pelajaran hasil US SD yang dijadikan dasar seleksi pada SMP adalah nilai ujian teori mata pelajaran: Matematika, IPA (sains) dan Bahasa Indonesia;
 - c. Jika NA hasil US sama, maka dilakukan urutan seleksi sebagai berikut:
 - 1) Prioritas pilihan sekolah;
 - 2) Nilai Matematika;
 - 3) Nilai IPA (Sains);
 - 4) Nilai Bahasa Indonesia;
 - 5) Mendahulukan calon peserta didik yang umurnya lebih tua;
 - 6) Mendahulukan calon Peserta Didik yang berasal dari dalam rayon setempat; dan
 - 7) Jika seluruh kondisi tersebut di atas terpenuhi, maka calon peserta didik diterima semua.
- (2) Seleksi PPDB Sistem Online Jenjang SMA
- a. Seleksi Penerimaan Calon Peserta Didik baru SMA/ sederajat dilakukan berdasarkan NA hasil Ujian Akhir Nasional (UAN) pada SKHUN;
 - b. Mata pelajaran hasil UN SMP yang dijadikan dasar seleksi pada SMA adalah nilai ujian teori mata pelajaran: Matematika, IPA(sains), Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris;
 - c. Jika terdapat nilai akhir (NA) yang sama, maka dilakukan urutan langkah seleksi sebagai berikut:
 - 1) Prioritas pilihan sekolah;
 - 2) Nilai Matematika;
 - 3) Nilai IPA (Sains);
 - 4) Nilai Bahasa Indonesia;
 - 5) Nilai Bahasa Inggris;

- 6) Mendahulukan calon peserta didik yang umurnya lebih tua;
- 7) Mendahulukan calon Peserta Didik yang berasal dari dalam rayon setempat; dan
- 8) Jika seluruh kondisi tersebut di atas terpenuhi, maka calon peserta didik diterima semua.

(3) Seleksi PPDB Sistem Online Jenjang SMK

a. Seleksi PPDB Online dilakukan berdasarkan nilai hasil Ujian Akhir Nasional pada SKHUN diformulasikan bersama nilai tes khusus (NTK), nilai tes bakat dan minat (NTB), dan nilai pembobotan UN sebagai nilai akhir (NA) untuk proses seleksi. Formula nilai akhir sebagai berikut:

1) Nilai Pembobotan Ujian Nasional (NPU):

- Matematika = 4
- Bahasa Inggris = 3
- IPA = 3
- Bahasa Indonesia = 1

2) Nilai Akhir (NA) seleksi dihitung dengan menggunakan rumus:

$$NA = \frac{(NPU \times 2) + (NTB \times 2) + NTK}{5} + \text{Rata - rata Rapor}$$

Keterangan

- NA : Nilai Akhir
 NPU : Nilai Pembobotan UN (Ujian Nasional)
 NTB : Nilai Tes Bakat dan Minat
 NTK : Nilai Tes Khusus (Wawancara)

b. Jika terdapat nilai akhir (NA) yang sama, maka dilakukan urutan langkah seleksi sebagai berikut:

- 1) prioritas pilihan sekolah
- 2) Nilai Matematika;
- 3) Nilai IPA (Sains);
- 4) Nilai Bahasa Indonesia;
- 5) Nilai Bahasa Inggris;
- 6) Mendahulukan calon peserta didik yang umurnya lebih tua;
- 7) Mendahulukan calon Peserta Didik yang berasal dari dalam rayon setempat;
- 8) Jika seluruh kondisi tersebut di atas terpenuhi, maka calon peserta didik diterima semua.
- 9) Mengenai perbedaan NUN dengan hasil nilai PPDB siswa. NUN yang siswa terima tidak sama dengan nilai hasil PPDB karena nilai PPDB sudah mengalami pembobotan.

BAB XIII
PEMILIHAN SEKOLAH TUJUAN

Pasal 14

- (1) Untuk sekolah tujuan SMP: setiap Calon Peserta Didik dapat memilih 3 (tiga) SMP pilihan;
- (2) Untuk sekolah tujuan SMA: setiap Calon Peserta Didik dapat memilih 3 (tiga) SMA pilihan; dan
- (3) Untuk sekolah tujuan SMK: setiap Calon Peserta Didik dapat memilih 3 (tiga) SMK dan Kompetensi Keahlian pilihan;

BAB XIV
PENGUMUMAN

Pasal 15

- (1) Hasil Seleksi yang ditampilkan pada website adalah hasil sementara, hasil resmi akan ditampilkan pada papan pengumuman sekolah peserta PPDB Sistem Online serta ditandatangani dan dicap basah oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Apabila kuota daya tampung di masing-masing sekolah tidak terpenuhi, maka akan diatur kemudian pengumuman kedua atas kebijakan kepala sekolah, diketahui dan disetujui oleh Kepala Dinas.

BAB XV
KEPANITIAAN

Pasal 16

- (1) Kegiatan PPDB Sistem Online dilaksanakan oleh Dinas dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui tahapan sosialisasi, pendataan, pendaftaran dan pengumuman.
- (2) Dalam Penyelenggaraan PPDB Sistem Online dibentuk Panitia pada tingkat kabupaten dan tingkat satuan pendidikan.
- (3) Panitia Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Panitia Tingkat Satuan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.
- (5) Tim Pengendali PPDB Sistem Online Kabupaten Pangandaran dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVI
TUGAS KEPANITIAAN

Pasal 17

Ruang lingkup tugas Panitia PPDB Sistem Online di Satuan Pendidikan:

1. Menyediakan loket, ruang tunggu, perlengkapan, ATK, komputer, printer, dan akses internet yang diperlukan untuk pendaftaran secara online;

2. Menerima dan memeriksa kelengkapan serta keabsahan dokumen pendaftaran;
3. Mendaftarkan Calon Peserta Didik sesuai formulir pendaftaran secara online;
4. Mencetak dan menyerahkan tanda bukti pendaftaran kepada Calon Peserta Didik;
5. Memberikan pelayanan informasi dan pengaduan;
6. Mengumumkan secara Resmi Calon Peserta Didik baru yang diterima melalui papan pengumuman di Satuan Pendidikan; dan
7. Menerima pendaftaran ulang Peserta Didik baru yang diterima;

BAB XVII PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Pengendalian dan Pengawasan terhadap pelaksanaan PPDB Online dilakukan oleh Kepala Dinas dengan menugaskan Tim Pengendali yang berkedudukan di Dinas .
- (2) Tugas Tim Pengendali adalah :
 - a. Mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan dengan mengacu ketentuan yang tertuang dalam petunjuk teknis
 - b. Menerima laporan pelaksanaan PPDB online dari setiap satuan pendidikan peserta didik
 - c. Menyampaikan Rekapitulasi laporan pelaksanaan secara tertulis kepada Kepala Dinas
 - d. Mengevaluasi pelaksanaan PPDB online
 - e. Memberikan saran dan tindak lanjut untuk peningkatan Mutu Pelayanan PPDB Online Tahun Berikutnya.
- (3) Pengendalian dan pengawasan dimaksudkan untuk menjamin agar kegiatan PPDB online dapat terlaksana sesuai dengan prinsip-prinsip PPDB online dan ditujukan untuk meningkatkan mutu pelayanan, dan
- (4) Pengendalian dan pengawasan dilakukan terhadap keseluruhan proses pelaksanaan mulai dari perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

BAB XVIII PENUTUP

Pasal 19

- (1) Pelanggaran atas ketentuan dalam petunjuk teknis ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

PASAL 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 21 April 2015

PENJABAT BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. DAUD ACHMAD

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 21 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/Cap

M A H M U D

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2015 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



H. Syarif Hidayat, S.H., M.Si
Pembina IV/a
NIP. 19701002 199901 1 001